

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Saudara Sepersusuan

a. Pengertian

Pengertian Saudara Sepersusuan tidak diatur secara jelas didalam Undang Undang no. 1 tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun Saudara Sepersusuan termasuk salah satu hal penghalang perkawinan sesuai pasal 8 uu 1 tahun 1974 dan pasal 39 KHI. Dan salah satu hal yang menjadi batalnya perkawinan menurut pasal 70 KHI.

Namun di dalam Alquran dan Hadist sebagai sumber hukum ajaran umat Islam dan menjadi sumber dibentuknya undang undang no. 1 tahun 1974, mengatur dan menjelaskan terkait dengan ketentuan ini.

Kerabat Sesusuan (*rada'ah*) berasal dari kata *rada'* yang menurut bahasa berarti menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan *rada'* menurut istilah adalah sesampainya air susu seseorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana ke dalam lambung anak kecil. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits

Yang artinya “Tidak dinamakan menyusu kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging.” (Shahih Bukhari)

Susuan menjadi faktor penyebab timbulnya ikatan mahram (haram dinikahi), karena air susu menumbuhkan daging dan mengukuhkan tulang¹ kebolehan menyusukan anak kepada orang lain sudah diatur dalam Firman Allah surat al-Baqarah 2: 233 yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²

Ulama fiqih berpendapat bahwa anak yang berusiakurang dari dua tahun, maka ketika umurnya mencapai usia dua tahun perkembangan biologis anak tersebut ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik anak.³

Menurut Hilman dalam bukunya menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara

¹ Wahbah Zuhaili, tanpa tahun, **Fiqih Imam Syafi’I**, terjemahan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Almahira, Jakarta, 2010. hlm.27

² Al Baqarah 2:233

³ Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997

yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan.

b. Rukun Saudara Sepersusuan

Rukun Saudara Sepersusuan ada 3, yaitu

- 1) Ibu susuan
- 2) Air susu
- 3) Dan bayi yang menyusu

Mengenai kadar susuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Madzhab. Menurut Abu Hanifah dan Malik, kadar susuan yang sedikit maupun banyak dapat mengharamkan perkawinan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’I, persusuan tidak dianggap sempurna dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan yang disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan⁴

Batasan Usia Menyusu dalam Alquran⁵

Si anak tidak boleh berusia lebih dari dua tahun, yang diambil berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 233: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Selain itu juga dalam Hadits Riwayat Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda yang artinya “tidak

⁴ Sybil Syarjaya, **Tafsir Ayat-Ayat Ahkam**, Rajawali Pers, Jakarta, 2088, hlm. 199-200

⁵ Kementerian Agama RI, loc.cit.

dianggap sepersusuan kecuali pada umur dua tahun “. Dimana pendapat ini dipegang oleh Umar, Ibn Mas‘ud, Ibn Abbas, Syafi‘i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad.

Batasan umur adalah sebelum datang masa menyapih atau berhenti menyusui. Jika si anak sudah disapih meskipun belum cukup umur dua tahun sudah tidak dianggap anak susuan. Maksudnya bahwa ketika bayi tersebut masih dalam tahap menyusui atau masih belum berumur dua tahun maka bayi tersebut masih dianggap sepersusuan atau dalam artian batasan menyusui tersebut dilihat dari masa penyapihan artinya jika bayi tersebut masih belum berusia dua tahun akan tetapi sudah disapih maka bayi tersebut ketika di susukan kepada perempuan lain maka tidak dianggap sepersusuan. Sebaliknya jika umurnya lebih dari dua tahun akan tetapi belum disapih, maka jika dia disusukan maka tetaplah berlaku hukum sepersusuan. Dimana pendapat ini dipegang oleh az-Zuhri, Hasan, Qatadah dan salah satu dari riwayat Ibn Abbas.⁶

Timbulnya Hubungan Saudara Sepersusuan, apabila:⁷

- a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
- b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
- c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.

⁶ Sybil Syarjaya, **op.cit.**, hlm.139

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu, poin 5

- d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan.
- e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

Sumber Hukum Islam Utama yakni Alquran dalam surat An- Nisa ayat 23, secara tegas mengatur terkait larangan menikah antar sepersusuan yang berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَإِن تَجَمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ (٢٣)

Yang Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sumber Hukum Islam lainnya yakni Hadist juga melarang perkawinan sepersusuan, adapun isinya dalam terjemahan bahasa Indonesia yakni :

dari Zainab Binti Abu Salamah: “Sesungguhnya Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nikahilah saudariku putri Abu Sufyan (dalam riwayat Imam Muslim: ‘Izzah binti Abu Sufyan)”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya,”Apakah engkau menginginkan itu?” Aku (Ummu Habibah) menjawab,”Ya. Aku tidak pernah menjadi istrimu seorang diri, dan orang yang paling aku sukai menemaniku dalam kebaikan adalah saudariku.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Itu tidak halal bagiku.” Ummu Habibah berkata,”Sesungguhnya kami diberitahu, bahwa engkau ingin menikahi anak Abu Salamah (dalam riwayat lain, Durrah binti Abu Salamah).” Rasulullah bertanya,”Putri Abu Salamah?” Aku (Ummu Habibah) menjawab,”Ya”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda: “Seandainya dia bukan anak asuhku, dia tetap tidak halal bagiku. Dia itu putri dari saudara sepersusuanku. Aku dan Abu Salamah pernah disusui oleh Tsuwaibah, maka jangankanlah kalian menawarkan anak-anak atau saudara-saudari kalian kepadaku”. (HR Imam Bukhari dan Muslim).⁸

c. Donor ASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Donor” adalah penderma atau pemberi sumbangan⁹. Sedangkan ASI merupakan singkatan dari kata Air Susu Ibu. Jadi Donor ASI adalah suatu kegiatan dimana seseorang Ibu menyumbangkan ASInya kepada bayi lain selain anak kandungnya.¹⁰

Dalam PP ASI Eksklusif pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dinamakan Air Susu Ibu atau yang disingkat menjadi ASI ialah cairan *sekresi* kelenjar payudara ibu, sedangkan dalam ayat 2 mengatur bahwa Air Susu Ibu *eksklusif* atau yang disingkat ASI *eksklusif* adalah pemberian ASI kepada bayi dengan tanpa diselingi makanan lain selain ASI, pada saat bayi tersebut berusia 0-6 bulan¹¹

Terdapat beberapa syarat dalam pemberian ASI eksklusif yang dilakukan oleh pendonor ASI, yakni:¹²

⁸ Almanhaj, **Persuuan Nabi Shalallahu Alaihi Wa Sallam dan Peristiwa Pembelahan Dada**, 2007, E-Law (*online*), <http://almanhaj.or.id/2177-persuuan-nabi-shalallahu-alaihi-wa-sallam-dan-peristiwa-pembelahan-dada.html>, diakses 19 Oktober 2017

⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/donor> diakses pada 7 September 2017 Pukul 23.00

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 2001, hlm.279

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif., pasal. 11

¹² *Ibid.*, pasal 11 ayat 2, hlm. 2-9

- a. Didasarkan atas permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan
- b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI
- c. Adanya persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI
- d. pendonor ASI dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai indikasi medis
- e. ASI tidak diperjualbelikan

2. Kajian Umum tentang Pembuktian

pembuktian adalah suatu proses dalam persidangan dimana para pihak yang berperkara menyertakan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta memenuhi unsur alat bukti kepada hakim yang memeriksa suatu perkara dengan tujuan untuk menguatkan atas kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan.¹³

Terdapat beberapa macam Alat Bukti menurut Pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 BW, yaitu :

1. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala macam hal yang memuat suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk oleh para pihak sebagai alat bukti yang mengandung fungsi dan tujuan dari suatu tulisan yang dibuat tersebut.

Macam alat bukti tertulis atau surat ada dua, yaitu:

- 1) Surat yang bukan akta, dan;

¹³ H. Riduan Syahrani, **Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

2) Surat yang termasuk akta. Surat yang termasuk akta terdapat 2 macam yakni:

- a. Akta Otentik
- b. Akta dibawah tangan.

2. Keterangan Saksi adalah suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mendengar, melihat atau merasakan sendiri atas suatu peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa.

3. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang dibuat oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi menjadi suatu kejadian yang umum diketahui. Hal ini didasarkan pada pasal. 1915 BW, pasal 173 HIR, dan pasal 310 RBg

4. Pengakuan adalah suatu keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak ke pihak lain pada saat proses pemeriksaan perkara dalam persidangan.

5. Sumpah yang termasuk alat bukti adalah suatu ikrar yang mendasari suatu keterangan atau pernyataan, dimana dengan ikrar tersebut keterangan atau pernyataan yang diucapkan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan tuhan.

Terdapat beberapa teori terkait kekuatan suatu alat bukti, yakni :

1. Bukti lemah

Yang dimaksud Bukti lemah adalah alat bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi

syarat yang melekat pada suatu alat bukti. Sehingga alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain untuk memastikan atas suatu kebenaran dalil yang dikemukakan..¹⁴

2. Bukti sempurna

Yang dimaksud Bukti sempurna adalah alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Sempurna dalam hal ini memiliki arti bahwa alat bukti yang diajukan tersebut tidak membutuhkan alat bukti lain untuk memastikan kebenaran atas suatu dalil yang dikemukakan. Namun ada beberapa kemungkinan, alat bukti sempurna menjadi alat bukti permulaan apabila terdapat bukti sangkalan dari pihak lawan.¹⁵

3. Bukti pasti

Apabila dalam alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pasti/ menentukan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan, maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan bukti sangkalan bagi pihak lawan pada saat proses pembuktian tersebut. Alat bukti yang mempunyai kekuatan pasti/ menentukan dianggap benar dan dapat diterima sehingga tidak ada peluang bagi pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan..¹⁶

4. Bukti yang mengikat /*Verplicht Bewijs*

¹⁴ Hari Sasangka, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi**, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

Apabila dalam suatu persidangan salah satu pihak mengajukan alat bukti ini, maka hakim dalam putusannya haruslah menyesuaikan pada pembuktian ini. Salah satu contoh alat bukti yang mempunyai daya mengikat adalah adanya sumpah pemutus/ sumpah *decissoir*.¹⁷

5 Bukti sangkalan / *Tengen Bewijs*

Yang dimaksud Bukti sangkalan adalah alat bukti yang diajukan setelah pihak lawan mengajukan alat buktinya dimana alat bukti ini diajukan sebagai bantahan terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh pihak lawan di persidangan pada saat proses pembuktian. Sebenarnya bukti sangkalan dapat diajukan terhadap segala alat bukti sehingga alat bukti tersebut kekuatan hukumnya menjadi melemah. Namun bukti sangkalan tidak dapat melemahkan alat bukti yang menurut undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, contohnya yakni terhadap sumpah pemutus/ sumpah *decissoir* yang terdapat dalam Pasal 1936 BW.¹⁸

3. Kajian Umum tentang Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat bahwa ada 2 pengertian yang terkandung dalam kepastian hukum yakni

- a. Mengandung suatu aturan yang bersifat umum yang membuat tiap-tiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

- b. Merupakan suatu keamanan hukum bagi individu untuk dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Tidak semua kepastian hukum dipersamakan dengan keadilan meskipun kepastian hukum sering dikaitkan dengan keadilan. Hukum memiliki arti secara umum, mengikat setiap individu, dan bersifat berlaku untuk semua atau menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif karena tidak keadilan bagi tiap-tiap orang berbeda-beda sehingga tidak menyamaratakan.

19

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul “Introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa tujuan hukum untuk menciptakan apa yang adil bagi orang. Namun adil bagi setiap orang memiliki takaran yang berbeda-beda karena bisa jadi adil menurut satu orang mungkin justru menimbulkan kerugian bagi orang lain, oleh karena itu menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin kebahagiaan orang sebanyak-banyaknya. tujuan utama daripada hukum adalah Kepastian melalui hukum bagi perseorangan

Pendapat Bentham tersebut mengutamakan pada hal-hal yang bersifat umum dan berfaedah, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

²⁰ C.S.T.Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Pandaan. 1989. Hlm 44

Menurut Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, bahwa dalam situasi tertentu kepastian hukum mensyaratkan sebagai berikut:²¹

- 1) adanya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa aturan-aturan hukum tersebut dit oleherapkan instansi-instansi penguasa (pemerintahan) secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya mayoritas warga menyetujui muatan isi sehingga mereka menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa aturan-aturan hukum tersebut diterapkan oleh hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa suatu keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut menjelaskan bahwa tercapainya kepastian hukum apabila substansi hukumnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Aturan hukum yang menciptakan kepastian hukum adalah suatu aturan hukum yang lahir

²¹ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, tanpa tahun, **Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir**, terjemahan Tristam Moeliono, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006. Hlm. 65

dari masyarakat dan mencerminkan budaya masyarakat itu sendiri. Kepastian hukum seperti itulah yang dimaksud dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam melaksanakan dan memahami suatu sistem hukum.

Pada prinsipnya nilai kepastian hukum merupakan nilai yang memberikan perlindungan hukum dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang bagi setiap warga negara, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Instrumen hukum positif dan peranan negara dalam menjalankan hukum positif mempunyai relasi yang erat dengan nilai kepastian hukum tersebut²²

Menurut Nur Hasan Ismail bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan menciptakan kepastian hukum, maka diperlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Maksud persyaratan internal dalam hal ini adalah: Pertama, konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut mengandung deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, jelasnya hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Pentingnya Kejelasan hirarki ini karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan membantu pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-

²² Lili Rasjid, **Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya**, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994, hlm.27

undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²³

Kepastian hukum menghendaki untuk suatu pengaturan hukum yang terdapat dalam perundangan dibuat oleh pihak yang berwenang, oleh karenanya pengaturan hukum tersebut memiliki kepastian atas fungsi dari suatu peraturan yakni untuk ditaati. Masyarakat dalam berinteraksi terdapat beraneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap anggota masyarakat. Karena banyaknya hubungan antar anggota masyarakat pada saat berinteraksi, diperlukannya suatu peraturan untuk mengatur anggota masyarakat agar tidak menimbulkan konflik atau kekacauan pada saat berinteraksi. Selain itu, dengan adanya peraturan dalam masyarakat, dapat menjamin keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat. Peraturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa dan dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Apabila salah satu orang melanggar peraturan hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi sebagai hukuman atas perbuatannya yang melanggar peraturan hukum tersebut. Agar suatu peraturan hukum dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum tersebut harus sesuai dengan norma norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk

²³Anugrahni, **Memahami Kepastian dalam Hukum** (online), <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> (1 November 2017), 2013

menjamin suatu peraturan haruslah didasarkan pada nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum.²⁴

4. Kajian Umum tentang Larangan Perkawinan

Pasal 8 UU Perkawinan mengatur bahwa diantara dua orang dilarang melangsungkan perkawinan yang :

- a. Berhubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam pasal 9 dan pasal 10 yaitu :

- g. Seorang yang sudah terikat suatu perkawinan tidak dapat kawin lagi atau poligami, kecuali apabila seorang tersebut mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (pasal 4 UU

²⁴ C.S.T.Kansil, op.cit. hlm. 40

Perkawinan)dan diberi izin oleh Pengadilan untuk berpoligami apabila istri sebelumnya mengizinkan (pasal 9 jo. Pasal 3(2) UU Perkawinan)

- h. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi kecuali norma agama masing-masing mempelai menentukan lain (pasal 10 UU Perkawinan).

Pasal ini mengatur demikian dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan kawin cerai berulang kali, sehingga setiap mempelai yang telah melangsungkan perkawinan untuk menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.²⁵

Menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinaan. Yang dilarang untuk sementara waktu, ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang telah ditalak tiga kali, wanita istri orang lain, dan wanita yang masih dalam iddah dari perceraian²⁶

Menurut Hukum Gereja Katolik ada 12 halangan yang melarang perkawinan, yaitu dapat dilihat dari segi persetujuan, agama, dosa dan persaudaraan, yaitu: ²⁷

²⁵ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat dan Hukum Islam**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 59

²⁶ Ibid., hlm.61

²⁷ Ibid., hlm.62

- 1) Belum mencapai umur 16 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita (Kanon 1083, 1). Mereka boleh bersetubuh lebih dulu.
- 2) Pria atau Wanita impoten bersifat tetap, kecuali diragukan atau kemandulan (Kanon, 1084, 1-3)
- 3) Terikat Perkawinan sebelumnya (Kanon, 1085, 1)
- 4) Salah satu tidak dibaptis (Kanon 1086, 1), dispensasi dengan syarat Kanon 1125-1126
- 5) Telah menerima tahbisan suci (Kanon 1078), yaitu Klerus.
- 6) Kaul Keperawanan (Kanon 1088), biarawan/ biarawati.
- 7) Penculikan wanita (raptus), berlarian, kecuali si wanita bebas menyatakan persetujuannya, atau memang disetujuinya (Kanon 1098)
- 8) Pembunuhan teman perkawinan (crimen) (Kanon 1090 1-2)
- 9) Kelayakan publik (publica honestas), misalnya antara pria dengan ibu atau anak wanitanya, wanita dengan bapak atau anak prianya (Kanon 1093)
- 10) Pertalian darah (kanon 1091, 1-4). Dalam garis keturunan ke atas ke bawah, ke samping, tidak dihitung rangkap, ke samping tingkat kedua.
- 11) Hubungan periparan atau semenda (Kanon 1092)
- 12) Hubungan adopsi (Kanon 1094), dalam hal ini juga termasuk hubungan sepersusuan.²⁸

²⁸ Ibid., hlm. 63

Menurut HPAB pasal 6-7, Hukum Budha Indonesia mengatur bahwa dilarang diantara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang terikat tali perkawinan, yang bertali darah dalam garis keturunan ke atas ke bawah, dalam garis ke samping (saudara, saudara orang tua, saudara nenek) dan karena hubungan sepersusuan (ayah dan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman sesusuan).